



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sillwangi Pasir Ona Telepon (0252) 280786 – 280815 Fax. 280911 PO. BOX . 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

Nomor : 420.2/ 1985 -Dindik/Kab/2007

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM AL-HUSNA
KECAMATAN RANGKASBITUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Husna Nomor :
11/B/SDIA/IX/2007 tanggal 28 September 2007

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Dasar Islam yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Husna telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemereataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Husna sebagai Lembaga Pendidikan yang beralamat di Jln. KH.Mansyur No. 11 Telp. (0252) 202987-205731-5500206 Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Al-Husna.
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Al-Husna dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan atas Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Daerah Kab. Lebak Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor.8 Seri D);

Memperhatikan

1. Keputusan Mendiknas Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
2. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Keputusan Mendiknas Nomor : 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah.
4. Rekomendasi Camat Kecamatan Rangkasbitung Nomor : 421.1/416-Kec/2007 tanggal 31 Agustus 2007
5. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rangkasbitung Nomor : 421/334-Kec.Rks/2007 tanggal 27 September 2007

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN :

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :
 Nama Yayasan / Lembaga : Yayasan Pendidikan Islam Al-Husna
 Alamat : Jln. KH. Mansur No.11 Telp. (0252) 202897 - 205731 - 5500206 - Rangkasbitung 42311

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) dengan :

Nama : SD Islam Al-Husna
 Alamat : Jln. KH. Mansur No.11 Telp. (0252) 202897 - 205731, Jln. By Pass Sukarno-Hatta (Cijorolebak) Telp. (0252) 5500206 - Rangkasbitung

Mulai : Tahun Ajaran 2007 / 2008

Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah

1	0	1	0	2	0	3	0	1	1	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak .

EMPAT

2. Menugaskan kepada Kepala Subdin TK,SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan SD tersebut pada pasal pertama.

- KELIMA : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada SD yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional / rekomendasi ini akan ditinjau kembali.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : RANGKASBITUNG

Pada tanggal : 09 Oktober 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK

Drs. H. DAMANHURI MEMED
Pembina Tk.1
NIP. 480 074 988

Tembusan :

1. Yth. Bapak Mendiknas RI
2. Yth. Bapak Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas
3. Yth. Gubernur Provinsi Banten
4. Yth. Bapak Bupati Lebak
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
7. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Rangkasbitung